

PENETAPAN/PENGANGKATAN-ANGGOTA PPK PRINGSEWU

2018

Kpt 23/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NOMOR TENTANG 20/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2018 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No. 3 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk pemilihan umum tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No, 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat anggota PPK Kecamatan Pringsewu dengan nama Achmad Kurniawan, Joko Supriaono dan Sonianto sebagai panitia PPK Kecamatan Pringsewu untuk pemilu tahun 2019. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN untuk pemilu tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 28 Februari 2018.